



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep.77/Kel./2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kesebelas atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Lurah Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor 800/Kep.77/Kel./2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 882/Kep.214-BKPSDM/2023 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Elis, S.Pd;
  3. Surat Dinas Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 800/77/Kec.Cipedes tanggal 25 November 2023 tentang Usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Cipedes;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
1. Nama : **Elis, S.Pd**  
NIP : 19651115 198703 2 008  
Jabatan : Seklur Kelurahan Cipedes  
Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya  
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.
  2. Nama : **Dennie Rafiudin Achmad Fauzi, ST**  
NIP : 19850126 201001 1 008  
Jabatan : Kasi Pemtrantib Kel. Cipedes  
Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya  
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :
1. Nama : **Dennie Rafiudin Achmad Fauzi, ST**  
NIP : 19850126 201001 1 008  
Jabatan : Kasi Pemtrantib Kel. Cipedes  
Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya  
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.
  2. Nama : **Ajat Sudrajat**  
NIP : 197301 11 200701 1 106  
Jabatan : Pengelola Data  
Unit Kerja : Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya  
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 01 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 130 TAHUN 2023

TANGGAL : 01 DESEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CIPEDES

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Cipedes	Dennie Rafiudin Achmad Fauzi, ST	Sekretaris PPS
		Ajat Sudrajat	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Teti Sumiati, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Nagarasari	Popo Mustopa Al Arif, S.Sos	Sekretaris PPS
		Nur Nuraeni, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Lilis Suryani, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Panglayungan	Tuti Tirtawati, S.Sos	Sekretaris PPS
		Budi Suherman, S.Sos., M.Si	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Cucu Nurulhayati Arief, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Sukamanah	Rina Nurlaila, S.Sos	Sekretaris PPS
		Agus Hendra Gunawan, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Tita Wati, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 01 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar